

BAB II

BAITUL MĀL

A. Pengertian Baitul Māl

Baitul Māl berasal dari bahasa arab *bait* yang artinya rumah, dan al-Māl yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Māl berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Secara terminologis (istilah), Baitul Māl adalah sebuah departement tempat penampungan keuangan negara dan dari sanalah semua kebutuhan keuangan negara akan di belanjakan.¹⁷ Jadi, Baitul Māl dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang Baitul Māl berasal dari bahasa arab *bait* yang berarti rumah, Dan *Al- Maal* yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) *Baitul Māl* berarti rumah untuk mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik negara baik pendapatan maupun pengeluaran.

Setiap harta baik, tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun harta benda lainya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak di tentukan individu pemiliknya, walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Māl, yakni sudah dianggap sebagai pemasukan bagi Baitul Māl. Secara hukum, harta-harta itu adalah milik Baitul Māl, baik

¹⁷Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) ,v.

yang benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Māl maupun yang belum.

Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebarluasan dakwah adalah harta yang di catat sebagai pengeluaran Baitul Māl, baik telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih berada dalam tempat penyimpanan Baitul Māl.

Dengan demikian, Baitul Māl dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran.

Baitul Māl dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

B. Sejarah Baitul Māl

Keberadaan Baitul Māl secara histories ada sejak Nabi Muhammad SAW. Munculnya ide Baitul Māl adalah ketika muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar. Pada masa Rasulullah SAW ini Baitul Māl lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Karena saat itu Baitul Māl belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta dan benda yang di peroleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang di peroleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Bahkan Rasulullah tidak menyimpan hingga

sehari semalam, atau dengan kata lain bila harta itu datang pagi- pagi, akan segera dibagikan sebelum tengah hari tiba. Demikian jika harta itu datang siang hari, maka akan segera dibagikan sebelum malam hari tiba, Oleh karena itu saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya. Adanya Baitul Māl sebagai tempat yang mengelola harta negara baik pemasukan atau pengeluaran juga mempermudah para Amir dan Khalifah memungut dan mengelola zakat pada setiap orang muslim. Karena ibadah zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Ibadah zakat ini diwajibkan kepada setiap orang islam apabila cukup syarat-syaratnya. Dalam surat at-Taubah 19: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”¹⁸

Pada masa Abu Bakar, dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk pengembangan Baitul Māl dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Māl. Dan Abu Ubaid ditunjuk sebagai penanggung jawab Baitul Māl. Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan itu di bangunlah sebuah rumah

¹⁸ Al-Qur'an, 19 (at- Taubah): 103.

untuk Baitul Māl. Sistem pendistribusian yang lama tetap di lanjutkan, ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.¹⁹ Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara disimpan dalam Baitul Māl untuk langsung di distribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Seperti halnya Rasulullah Saw, Abu Bakar Ash-Shidiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kaum muslimin sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian di manfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.²⁰

Dalam mendistribusikan Baitul Māl tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba dan orang merdeka, dan antara pria dan wanita. Menurutnya dalam hal keutamaan beriman, Allah SWT yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

¹⁹M.A Sabzwari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), 44.

²⁰Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo (Yogyakarta:PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), 320.

Dengan demikian selama masa pemerintahan Abu Bakar Ash-shidiq²¹, harta Baitul Māl tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin bahkan ketika Abu Bakar wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan. Pada awal kepemimpinannya beliau mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dengan penuh keterbukaan dan keterusterangan beliau mengatakan kepada ummatnya bahwa perdagangan beliau tidak mencukupi untuk memenuhi adanya beban sebagai kepala negara akan mengurangi aktivitas dagangnya karena sibuk mengurus urusan negara.

Kesulitan beliau di ketahui halayak umum terutama Siti Aisyah dan dengan kesepakatan bersama selama kepemimpinan beliau Baitul Māl termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 M. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah satu di antara empat Khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. mengeluarkan kebutuhan Khalifah Abu Bakar yaitu sebesar dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan

²¹ Ia termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 M. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah, ia adalah satu di antara empat khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Lihat Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 160.

tersebut kurang mencukupi sehingga di tetapkan 2.000 atau 25.000 dirham menurut keterangan lain mencapai 6.000 dirham pertahun.

Namun menariknya dari kepemimpinan Abu Bakar adalah ketika mendekati wafatnya, yaitu kebijakan internal dengan mengembalikan kekayaan kepada negara karena melihat kondisi negara yang belum pulih dari krisis ekonomi. Beliau lebih mementingkan kondisi rakyatnya dari pada kepentingan individu dan keluarganya. Gaji yang selama ini di ambil dari Baitul Māl maka di kembalikan, dengan menjual sebagian tanah yang di milikinya dan seluruh penjualanya di gunakan untuk pendanaan negara.

Pada masa Umar ibn al-Khattab,²² seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini membutuhkan perhatian khusus untuk mengelolanya agar bisa di manfaatkan secara benar, efektif, dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, khalifah Umar bin Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Māl sekaligus, tetapi dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan diantaranya di pergunakan sebagai cadangan. Cikal bakal Baitul Māl memang telah diterapkan pada masa Rasulullah dan dilanjutkan

²² Umar dilahirkan di kota Makkah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Makkah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al Shimh Al Quraisyi dan ibunya Hantamah binti Hasyim, dari marga Bani Makhzum. lihat.. et. al., *ensiklopedi islam*, (jakarta:PT. Ichtiar baru van hoeve, 1996), 187 .

Abu Bakar, dan semakin dikembangkan fungsinya pada masa Umar ibn al-Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen.

Maka dibentuklah perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrasi yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sesudah masehi. Pada masa Umar juga umat Islam banyak yang berhasil menaklukan negara lain maka semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Untuk menyimpan harta-harta tersebut, Baitul Māl yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota dan kemudian di bangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi pada masa ini Umar ibn al-Khattab menunjuk Abdullah bin Arqom dan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muqayad sebagai asistennya.²³

Walaupun pada masa ini uang dan properti Baitul Māl di kontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyampaian (seperti *zakat* dan *ushr*) mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu di tujukan pada kelas-kelas tertentu dalam masyarakat harus di belanjakan sesuai prinsip-prinsip Qur'an.

Properti Baitul Māl di anggap sebagai "harta kaum muslim" sedangkan Khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi merupakan tanggung jawab negara untuk mengadakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar membiayai penguburan orang miskin

²³Ifan Muhammad Ilfana Ro'ana, *Sitem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 150.

membayar utang orang-orang bangkrut, membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu (membayarkan *diyat*), dan meminjamkan uang tanpa bunga untuk hal-hal yang bersifat komersial.

Pada masa Umar ibn al-Khattab, Baitul Māl menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan syari'ah dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

Bersamaan dengan reorganisasi lembaga Baitul Māl, sekaligus sebagai perealisasi salah satu fungsi negara Islam, yaitu fungsi jaminan sosial, Khalifah Umar ibn al-Khattab membentuk sistem diwan yang menurut pendapat terkuat didirikan pada tahun 20 H.²⁴ Dalam rangka ini Umar ibn al-Khattab menunjuk sebuah komite nasab ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal, Dan Jabir bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Daftar tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian dengan Nabi Muhammad Saw, kelompok Al-Asabiqun Awwalun, hingga seterusnya kaum wanita, anak-anak dan para budak juga mendapat tunjangan sosial.²⁵

Dengan kata lain, khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Māl. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan

²⁴ Ibid., 155.

²⁵ Ibid., 156.

bagian seseorang dari harta negara dan, karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus di pertahankan dan di balas sebaik-baiknya, namun di kemudian hari Khalifah Umar ibn al-Khattab menyadari bahwa cara tersebut keliru karena membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Ia bertekad akan mengubah kebijakan tersebut apabila masih diberi kesempatan hidup. Akan tetapi, khalifah Umar ibn al-Khattab telah tewas terbunuh sebelum rencananya berhasil direalisasikan.²⁶

Untuk mendistribusikan harta Baitul Māl, Khalifah Umar ibn al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu seperti:

- a. Departemen pelayanan militer, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- b. Departemen kehakiman dan eksekutif, departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini di tentukan dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.

²⁶ Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 164.

- c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam, departemen ini mendistribusikan bantuan dan bagi para penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.
- d. Departemen jaminan sosial, departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang yang menderita.²⁷

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman Ibn Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dan keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Māl. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukulkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri (51-123 H/670-742 M), seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan, "Ustman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima *ghanimah*) kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Māl sambil berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Māl, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku." Itulah sebab rakyat memprotesnya.

²⁷ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 92.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib,²⁸ kondisi Baitul Māl ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Menurut sebuah riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima bantuan dari Baitul Māl. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran.

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Māl, baik di tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan lancar maka pendapatan Baitul Māl mengalami surplus. Dalam pendistribusian Baitul Māl Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam.²⁹

Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Māl maka harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada dana sedikitpun yang tersisa. Distribusi dilakukan sekali dalam sepekan yakni pada hari Kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan, pada hari Sabtu, penghitungan baru dimulai.

²⁸ Salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Menurut Islam Sunni, ia adalah Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Sedangkan Syi'ah berpendapat bahwa ia adalah Imam sekaligus Khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ali adalah sepupu dari Muhammad, dan setelah menikah dengan Fatimah az-Zahra, ia menjadi menantu Nabi Muhammad.. Lihat Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 187.

²⁹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, 39.

Ali bin Abi Thalib, yang juga mendapat santunan dari Baitul Māl, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.

Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan (Khalifah pertama Bani Umayyah), orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Māl sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, “Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit.

C. Kondisi Baitul Māl Sebelum Masa Umar Ibn Abdul Aziz

Daulah Bani Umayyah di mulai pada tahun 41-132 H/661-749M. Daulah ini berdiri setelah Khulafaurrasyidin yang ditandai dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 40H/661 M.³⁰

Daulah ini berakhir dengan kekalahan Khalifah Marwan bin Muhammad dalam perang zab pada bulan jumadil ula tahun 132H/749 M. Dengan demikian, daulah Bani Umayyah memegang cambuk pemerintahan selama 91 tahun.³¹

Pada masa Daulah ini Islam juga berhasil melakukan ekspansi keberbagai wilayah, terbukti beberapa beberapa wilayah telah ditaklukan, wilayah Islam

³⁰Ahmad, Syalabi, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam Jilid II* (Jakarta: Pustaka Al-Husna,1990), 30.

³¹Ahmad Al- Usairy, *Sejarah Islam (Sejarah Zaman Nabi Adam Hingga, Abad XX)*(Jakarta: Media Sarana, 2003), 184.

pada masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, daerah yang sekarang di sebut Pakistan, Trukmenia, Uzbek, dan Kirgis di Asia Tengah.

Keberhasilan yang dicapai Bani Umayyah ini memberikan bentuk pemikiran ekonomi yang berbeda pula, tepatnya ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Umayyah, kondisi Baitul Māl berubah. Al Maududi menyebutkan, maka pada masa sebelumnya Baitul Māl dikelola dengan kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Māl berada sepenuhnya di tangan Khalifah tanpa dapat di pertanyakan atau di kritik oleh Islam.

Baitul Māl yang merupakan kantor perbendaharaan umat merupakan salah satu institusi yang disalah gunakan. Pada masa ini Baitul Māl seperti milik Pangeran. Masa pemerintahan Bani Umayyah inilah, Baitul Māl inilah dibagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus. Pendapatan Baitul Māl umum diperuntukan untuk seluruh masyarakat umum, sedangkan Baitul Māl khusus diperuntukan bagi para Sultan dan keluarganya. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai penyimpangan penyaluran harta Baitul Māl tersebut. Dengan demikian, telah terjadi disfungsi penggunaan Baitul Māl pada masa pemerintahan Daulah Umayyah.

Para Khalifah mulai Mu'awiyah bin Abi Sofyan (41-60 H/679 M) sampai pada Umar Ibn Abdul Aziz (99-101 H/717-719M) ada tujuh Khalifah mereka

semua adalah orang-orang yang lihai di dalam perpolitikan, kondisi ekonomi dan Baitul Māl pada masa Bani Umayyah pada saat itu mengalami pasang surut ketujuh orang tersebut adalah:

1. Mu'awiyah ibn Abi Sofyan(41-60 H/661-679M)

Kondisi ekonomi pada era ini sangat baik sekali, bukti-buktinya Banyak menaklukan wilayah-wilayah, tersebut menjadi milik penakhluk lalu tempat-tempat tersebut menjadi center perekonomian diantara orang-orang disitu dengan orang-orang yang menaklukkannya dengan cara berdagang lain-lain, Pemungutan pajak Mu'awiyah adalah seorang administrator yang berpandangan jauh Mu'awiyah memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan (politik). Mu'awiyah memisahkan urusan keuangan dari urusan politik. Muawiyah meningkatkan gubernur disetiap provinsi dia mengangkat seorang gubernur untuk melaksanakan pemerintahan. Akan tetapi, untuk memungut pajak di masing-masing propinsi dia mengakat pejabat khusus dengan gelar *shahibul kharāj*. Pejabat ini tidak terkait dengan Gubernur, dan dia diangkat oleh Khalifah dalam masalah keuangan Gubernur harus mengantungkan dirinya pada Shahibul Kharāj, dan hal ini membatasi kekuasannya demikianlah Mu'awiyah mengembangkan suatu keadaan yang teratur dari kekacauan. Meningkatkan pendapatan negara, Mu'awiyah dalam hal meningkatkan pendapatan negara berusaha melalui penghasilan pribadi (lalu dimasukan ke kas negara sebagai pendapatan negara) dan lahan yang di ambil bizantium dan sasanian, juga dari investasi

pembukaan tanah baru dan irigasi. Mencetak mata uang, Perekonomian suatu bangsa akan berjalan dengan baik apabila mata uang yang telah dicetak secara formal.³²

Dalam urusan Baitul Māl pemerintahanan Muawiyah bin Abi Sofyan berubah, pada masa Khulafaur Rasyidin Baitul Māl berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi sejak pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan, Baitul Māl beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga Raja. Memperlakukan Baitul Māl sebagai harta kekayaan pribadi yang boleh di pergunakan untuk apa saja oleh sang penguasa.³³

2. Yazid ibn Mu'awiyah (60-64 H/679-683M)

Khalifah kedua Bani Umayyah dan pengganti ayahandanya Muawiyah, dengan penuh semangat Yazid mencoba melanjutkan kebijakan ayahandanya dan menggaji banyak orang yang membantunya. Ia memperkuat struktur administrasi khilafah dan memperbaiki pertahanan militer Suriah, basis kekuatan Bani Umayyah. Sistem keuangan diperbaiki. Ia mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen dan menghapuskan konsesi pajak yang ditanggung orang-orang Samara sebagai hadiah untuk pertolongan yang telah disumbangkan di hari-hari awal penaklukan Arab. Ia juga membayar perhatian berarti pada pertanian dan memperbaiki sistem

³² Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 100.

³³ Nur Hamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Umat Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 105.

irigasi di Oasis Damsyik. Akan tetapi Baitul Māl juga masih dalam kekuasaan khalifah dan di gunakan untuk memper kaya keluarganya. Di masa Yazid bin Mu'awiyah banyak menakhlukan wilayah-wilayah walaupun tidak sebanyak ayahnya Mu'awiyah.

3. Mu'awiyah ibn Yazid (64 H/683M, hampir 40 hari saja)

Pada masa ini perekonomian tidak jauh berbeda dengan perekonomian sebelumnya (masa Yazid bin Mu'awiyah) terjadi masa krisis dan ketidakpastian, yaitu timbulnya perselisihan antar suku diantara orang-orang Arab sendiri. Dan juga, Baitul Māl yang masih di bawah kekuasaan khalifahnyanya, digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

4. Marwan ibn hakam(64-65 H/683-684M)

Marwan ibn al-Hakam bergelar Marwan I (623 - 685) ialah Khalifah Bani Umayyah yang mengambil alih tampuk kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya pada 684. Naiknya Marwan menunjukkan pada perubahan silsilah Bani Umayyah dari keturunan Abu Sufyan ke Hakam, mereka ialah cucu Umayyah (darinya nama Bani Umayyah diambil). Hakam ialah saudara sepupu Utsman Ibn Affan.

Kondisi ekonomi pada masa Marwan cukup parsial, banyak wilayah-wilayah yang di taklukan. Sementara Baitul Māl masih di bawah kekuasaan khalifah dan bebas dipergunakan untuk apa saja oleh penguasanya.

5. Abdul al-Malik ibn Marwan(65-86H/684-705M)

Abdul Malik bin Marwan, bernama lengkap Abdul al-Malik bin Marwan bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Shams bin Abdi Manaf bin Qussai bin Kilab, adalah seorang khalifah pertama yang mencentak uang dinar dalam Islam.³⁴

Pada masa pemerintahannya, gerakan penerjemahan buku-buku berbahasa Persia dan Romawi ke bahasa Arab mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu, pada masa kepemimpinannya pula, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Kemudian, Yerusalem pada masanya dijadikan sebagai tempat yang suci bagi orang-orang Islam.³⁵

Meskipun selama menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan banyak mengalami kemajuan, namun di sisi yang lain Baitul Māl masih tetap tidak di salurkan pada semestinya yakni sebagai pemasukan harta bagi Khalifah dan keluarganya. Dan ia banyak mengalami perlawanan dari para musuhnya dan setelah meninggal, kekhalifahannya diganti oleh anaknya yang bernama Al Walid.³⁶

6. Walid ibn al-Malik (86-96H-705-714M)

Al-Walid ibn Abdul-Malik bergelar Al-Walid I (lahir pada tahun 668 – meninggal di Damaskus (kini wilayah Suriah), Ia melanjutkan ekspansi Khilafah Islam yang dicetuskan ayahnya, dan merupakan penguasa yang

³⁴ Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad* Terj. Irfan M. Hakim (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 1163.

³⁵ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Terj. Cecep L. Yasin (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 255-256.

³⁶ Zahrotul Aliyah, ‘‘Perekonomian Umat Islam Pada Masa Umar Ibn Abdul Aziz (717-720 M)’’, (Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Adab, Surabaya, 2006), 41.

efektif. Al-Walid sendiri melanjutkan pemerintahan yang efektif yang merupakan ciri-ciri ayahnya, ia mengembangkan sistem kesejahteraan, membangun rumah sakit, institusi pendidikan dan langkah-langkah untuk apresiasi seni. Al-Walid sendiri merupakan penggemar berat arsitektur lalu memperbaiki, memperluas dan memperbaharui kembali Masjid Nabawi di Madinah tahun 706. Di samping itu, ia mengubah Basilika Kristen St. Yohanes Pembaptis menjadi masjid besar, kini dikenal sebagai Masjid Agung Damaskus atau secara singkat Masjid Umayyah. Al-Walid juga secara besar-besaran mengembangkan militer, membangun angkatan laut yang kuat. Ia juga dikenal karena kesalehan pribadinya dan banyak cerita menyebutkan bahwa ia terus-menerus mengutip al-Qur'an dan selalu menjadi tuan rumah yang menyajikan jamuan besar untuk orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadhan. Al-Walid digantikan saudaranya Sulaiman bin Abdul-Malik.

7. Sulaiman ibn Abdul al-Malik (96-99H/714-717 M).

Sulaiman bin Abdul-Malik (674 -717) ialah Khalifah Bani Umayyah yang memerintah dari 715-717. Ayahandanya ialah Abdul Malik, dan merupakan adik khalifah sebelumnya al-Walid I. Di bawah pemerintahannya, ekspansi berlanjut ke bagian pegunungan di Iran seperti Tabiristan. Sulaiman juga memerintahkan serangan ke Konstantinopel, namun gagal. Di kancah domestik, dengan baik ia telah membangun di Makkah untuk ziarah, dan mengorganisasi pelaksanaan ibadah. Sulaiman

dikenal untuk kemampuan pidatonya yang luar biasa, namun hukuman matinya pada ke-3 jenderalanya menyuramkan reputasinya.

Ia hanya memerintah selama 2 tahun. Ia mengabaikan saudara dan putranya, dan mengangkat Umar bin Abdul-Aziz sebagai penggantinya sebab reputasi Umar sebagai salah satu dari yang bijaksana, cakap dan pribadi alim pada masa itu. Dia dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan shalat di awal waktu, yang mana pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, shalat selalu diulur-ulur waktunya. Hanya saja, dia punya kebiasaan makan besar, bahwa dalam sekali makan saja dia dapat menghabiskan 60 delima, seekor kambing, 6 ekor ayam, dan anggur kering. Pengangkatan seperti jarang terjadi pada masa itu, walau secara teknis memenuhi cara Islam untuk mengangkat pengganti, mengingat pengangkatan berkelanjutan tidak.